



**PUTUSAN**

Nomor : 0350/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota SATPOL. PP Kab. Lombok Timur, tempat tinggal di Jalan Pattimura, Lingkungan Gandor, No. 35, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

Lawan :

██, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli sepeda motor, tempat tinggal di Jalan Sangkareang (Perumahan Sandubaya Asri) Blok A No. 2, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0350/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 6 Februari 2012 di Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/061/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur tertanggal 06 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanah Lumpur, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama 1 tahun kemudian pindah bersama-sama dan menetap di Jalan Sangkareang, (Perumahan Sandubaya Asri) Blok A No. 2, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki umur 2 tahun 10 bulan (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan yang diberikan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat kurang begitu terbuka kepada Penggugat terhadap penghasilannya;
  - c. Tergugat sering bermain sabung ayam dan atau judi yang sangat sukar dihentikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Januari 2014, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Sugeng Santoso bin Kasiyan) terhadap Penggugat (Onis Qurrota A'yunina H. binti Drs. Masrurul Hamdi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0350/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 25 April 2016 dan tanggal 12 Mei 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203024512910001 tanggal 05 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/06/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur tertanggal 06 Februari 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di Jl. Patimura No. 35 Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat sebagai menantu;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2012;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di di Tanah Lumpur, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama 1 tahun kemudian pindah bersama-sama dan menetap di Jalan Sangkareang (Perumahan Sandubaya Asri) Blok A No. 2, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 2 tahun 10 bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;
  - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 tidak rukun lagi;
  - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat kurang begitu terbuka kepada Penggugat terhadap penghasilannya, Tergugat sering bermain sabung ayam dan atau judi yang sangat sukar dihentikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Jalan Pattimura, Lingkungan Gandor, No. 35. Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Sangkareang (Perumahan Sandubaya Asri) Blok A.2 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sebagai ibu Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa sebagai ibu Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengawas taksi, bertempat tinggal di Bunga Asri, Blok A.II Kabupaten Pombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Saksi adalah ipar Penggugat, sedangkan dengan Tergugat merupakan kakak kandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Februari 2012;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di di Tanah Lumpur, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur selama 1 tahun kemudian pindah bersama-sama dan menetap di Jalan Sangkareang (Perumahan Sandubaya Asri) Blok A No. 2, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 2 tahun 10 bulan dan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat kurang begitu terbuka kepada Penggugat terhadap penghasilannya, Tergugat sering bermain sabung ayam dan atau judi yang sangat sukar dihentikan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Jalan Pattimura, Lingkungan Gandor, No. 35. Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Sangkareang (Perumahan Sandubaya Asri) Blok A.2 Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ipar Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sebagai ipar Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 6 Februari 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki umur 2 tahun 10 bulan (ikut Penggugat), akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu perhitungan terhadap keuangan yang diberikan kepada Penggugat, Tergugat kurang begitu terbuka kepada Penggugat terhadap penghasilannya, Tergugat sering bermain sabung ayam dan atau judi yang sangat sukar dihentikan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawddah warrahmah. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 sebagai berikut :

فءءاءءبء ءءواءءءى القاءى بببنة الزوءة اءاعءراف الزوء وءان الاءاء ممالاءىءاق معه ءوام العشرة ببب امءالهما وعءز القاءى عن الاءصلاء بببهم طلقها طلقة بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sa'ud, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mujtahid, SH.,MH.**

**Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.**

**Zainul Arifin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sa'ud, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).